

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DIKLAT PENJENJANGAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL KE  
ARSIPARIS TINGKAT AHLI  
2013

PERKA ANRI NO. 6A, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENJENJANGAN ARSIPARIS TINGKAT TERAMPIL KE ARSIPARIS TINGKAT AHLI

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan penjenjangan Arsiparis Tingkat Terampil ke Arsiparis Tingkat Ahli;

- Dasar hukum Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 28 Tahun 2012; Keppres Nomor 87 Tahun 1999; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013; Keppres nomor 27/M Tahun 2010; Permenpan Nomor PER/3/M.PAN/3/2009; Peraturan Bersama Kepala ANRI dan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang Kurikulum; Peserta; Tenaga Kediklatan; Fasilitas Diklat; Perencanaan, Pembinaan dan Pembiayaan; Penyelenggaraan; Evaluasi; dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan, Piagam Penghargaan dan Registrasi.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 8 April 2013.  
- Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Lampiran 16 Halaman.